

Implementasi Pasal 41 Perda Kota Medan No. 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kelaikan Jalan Bus Kota di Kota Medan Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

Esty Dewi Anggraini¹, Putri Eka Ramadhani Batubara²
^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Histori Naskah

Diserahkan:
07-04-2026

Direvisi:
10-04-2026

Diterima:
12-04-2026

ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of Article 41 of the Regional Regulation of Medan City Number 9 of 2016 concerning the Administration of Road Traffic and Transportation on the roadworthiness of city buses in Medan City, and to examine it from the perspective of *siyāsah dustūriyyah*. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach, conducted through interviews with the Medan City Transportation Agency, field observations, and the study of laws and regulations as well as *fiqh al-siyāsah* literature. The results of the study indicate that normatively, Article 41 has regulated the obligation to fulfill technical requirements and the roadworthiness of city buses through periodic KIR testing every six months. However, empirically, its implementation has not been optimal, as evidenced by the continued operation of city buses that are not roadworthy and a decrease in the number of buses passing the KIR test. These conditions are influenced by limited supervision, low compliance among transportation business operators, and a lack of socialization. From the perspective of *siyāsah dustūriyyah*, the policy on the roadworthiness of city buses constitutes part of the constitutional responsibility of local governments in realizing public welfare (*maṣlahah ‘ammah*), particularly the protection of life (*hiḏ al-naḑs*). The suboptimal implementation reflects the failure to fully uphold the mandate of authority in accordance with the principles of justice, benefit, and public safety protection within Islamic constitutional law. This study emphasizes the need to optimize supervision, law enforcement, and legal awareness in order to achieve a safe, orderly, and equitable public transportation system in Medan City.*

Keywords : Policy; Licensing; Regional Regulation of Medan City; *Siyāsah dustūriyyah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kelaikan jalan bus kota di Kota Medan serta meninjaunya dalam perspektif *Siyāsah dustūriyyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Medan, observasi lapangan, serta studi peraturan perundang-undangan dan literatur *fiqh siyasah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Pasal 41 telah mengatur kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan kelaikan jalan bus kota melalui uji KIR berkala setiap enam bulan. Namun secara empiris, implementasinya belum berjalan optimal, yang ditandai dengan masih ditemukannya bus kota yang beroperasi dalam kondisi tidak laik jalan serta adanya penurunan jumlah bus yang lulus uji KIR. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pengawasan, rendahnya kepatuhan pengusaha angkutan, dan kurangnya sosialisasi. Ditinjau dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*, kebijakan kelaikan jalan bus kota merupakan bagian dari tanggung jawab ketatanegaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘ammah*), khususnya perlindungan jiwa (*hiḏ al-naḑs*). Belum optimalnya implementasi ini mencerminkan belum terpenuhinya amanah kekuasaan sebagaimana prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan keselamatan masyarakat dalam hukum tata negara Islam. Penelitian ini menegaskan perlunya optimalisasi pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi umum yang aman, tertib, dan berkeadilan di Kota Medan.

Kata Kunci : Kebijakan; Izin; Peraturan Daerah Kota Medan; *siyāsah dustūriyyah*

Corresponding Author : Esty Dewi Anggraini, e-mail: esty0203212131@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman membawa berbagai tantangan dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kelancaran perekonomian dan pembangunan nasional. Salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam mendukung hal tersebut adalah sektor transportasi. Transportasi adalah kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain (Munawar, 2005). Perkembangan transportasi modern tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di wilayah perkotaan, transportasi berperan penting dalam mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, sistem transportasi yang baik harus mampu menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Namun, pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan infrastruktur jalan sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan, polusi, serta meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan transportasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana, tetapi juga memerlukan regulasi yang kuat serta pengawasan yang efektif dari pemerintah.

Peningkatan jumlah penduduk di wilayah perkotaan berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan transportasi, yang apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan dan pengawasan yang memadai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, keselamatan dan kelaikan sarana transportasi menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Setiyono, 2021).

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia membutuhkan sistem transportasi umum yang aman, tertib, dan laik jalan guna mendukung mobilitas masyarakat (Sari, 2022). Salah satu moda transportasi umum yang memiliki peran strategis adalah bus kota, yaitu angkutan umum berkapasitas besar yang melayani pergerakan masyarakat dalam wilayah perkotaan. Tingginya intensitas penggunaan bus kota menuntut adanya jaminan bahwa kendaraan yang beroperasi telah memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan agar tidak membahayakan penumpang maupun pengguna jalan lainnya. Bus kota sebagai moda transportasi massal berperan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat perkotaan, khususnya dalam menyediakan layanan angkutan yang terjangkau dan efisien. Keberadaan bus kota juga mendukung kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat serta membantu mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi (Anggraini, 2026).

Namun, dalam praktiknya penyelenggaraan angkutan bus kota di Kota Medan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, khususnya terkait pemenuhan standar kelaikan jalan. Masih ditemukan bus kota yang beroperasi dalam kondisi tidak laik jalan, baik dari segi kondisi fisik kendaraan maupun kelengkapan teknisnya. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang peneliti lakukan di beberapa titik operasional angkutan umum di Kota Medan, seperti di Terminal Pinang Baris, Terminal Amplas, serta pada jalur lintasan bus kota di kawasan pusat kota, ditemukan bahwa masih terdapat bus dengan kondisi fisik yang kurang terawat, seperti cat kendaraan yang memudar, bodi yang mengalami kerusakan ringan, serta kondisi interior yang kurang nyaman. Selain itu, pada beberapa unit bus ditemukan sistem penerangan dan ventilasi yang tidak berfungsi secara optimal, serta suara mesin yang menunjukkan kurangnya perawatan berkala. Peneliti juga mengamati adanya bus yang tetap beroperasi meskipun masa berlaku uji KIR telah mendekati batas atau tidak terlihat adanya penandaan uji yang jelas, yang mengindikasikan lemahnya pengawasan di lapangan.

Usia kendaraan yang sudah relatif tua, kurangnya perawatan, serta lemahnya pengawasan menyebabkan bus kota tetap beroperasi meskipun tidak sepenuhnya memenuhi standar keselamatan. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya potensi risiko kecelakaan lalu lintas, menurunnya kenyamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi umum, serta terganggunya ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Secara normatif, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Indonesia, 2009). Sebagai pelaksanaannya di tingkat daerah, Pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 41 Peraturan Daerah tersebut menegaskan kewajiban setiap bus kota untuk memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan guna menjamin keselamatan penumpang. Meskipun demikian, implementasi ketentuan tersebut di lapangan belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan kelaikan jalan bus kota. Permasalahan ini tidak hanya merupakan persoalan teknis atau administratif, tetapi juga memiliki dimensi hukum Islam, khususnya dalam perspektif Fiqh Siyāsah. Dalam penelitian ini, *Siyāsah dustūriyyah* digunakan sebagai landasan analisis karena berkaitan dengan pengaturan perundang-undangan dan kebijakan negara yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, kepatuhan terhadap peraturan mengenai kelaikan jalan bus kota tidak semata-mata mencerminkan kedisiplinan administratif, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan amanah kepemimpinan guna menciptakan ketertiban dan keadilan (Fahmi, 2022). Meskipun tidak terdapat ketentuan syariat yang secara eksplisit mengatur kelaikan kendaraan umum, kebijakan tersebut sejalan dengan maqashid al-syariah, khususnya prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena bertujuan menjaga keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya (Fauzan, 2023).

Imam Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* menjelaskan bahwa salah satu kewajiban utama pemimpin adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi jiwa dan harta rakyatnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pernyataannya:

حَمَايَةُ الْبَيْضَةِ، وَالذَّبُّ عَنِ الْحَرِيمِ، لِيَتَصَرَّفَ النَّاسُ فِي الْمَعَايِشِ، وَيَنْتَشِرُوا فِي الْأَسْفَارِ آمِنِينَ مِنْ
تَغْيِيرِ بِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ

Artinya: “Melindungi keamanan negara dan menjaga kehormatan, agar manusia dapat berusaha dalam memenuhi penghidupan mereka serta bepergian dengan aman tanpa adanya ancaman terhadap jiwa maupun harta” (Al-Mawardi, 1996).

Penelitian mengenai penyelenggaraan transportasi dan keselamatan lalu lintas telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Andi Pratama menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan terhadap uji kelaikan kendaraan menjadi salah satu faktor utama meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas (Pratama, 2023). Selain itu, penelitian Rika Sari mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan transportasi publik di perkotaan (Sari, 2022). Selanjutnya, penelitian oleh Dwi Lestari dalam perspektif kebijakan publik menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan dalam teori implementasi George C. Edwards III (Lestari, 2021). Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, penelitian M. Fahmi menegaskan bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat sebagaimana konsep *siyāsah dustūriyyah*. (Fahmi, 2022)

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji implementasi Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 dalam penyelenggaraan angkutan bus kota dengan pendekatan integratif antara hukum positif dan perspektif fiqh siyāsah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara lebih komprehensif dari aspek yuridis dan normatif Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 terhadap kelaikan jalan bus kota di Kota Medan serta meninjaunya dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 terhadap kelaikan jalan bus kota di Kota Medan, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta bagaimana tinjauan *Siyāsah dustūriyyah* terhadap implementasi kelaikan jalan bus kota tersebut. Penelitian ini memiliki signifikansi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dan fiqh siyasah dalam konteks kebijakan publik di bidang transportasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai implementasi peraturan daerah dalam perspektif hukum Islam. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kota Medan, dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan kelaikan jalan bus kota, serta meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha transportasi dan masyarakat guna mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam praktik penyelenggaraan angkutan bus kota di Kota Medan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat atau bagaimana hukum itu bekerja dalam praktik (Soekanto & Mamudji, 2021).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas Perhubungan Kota Medan yang berwenang dalam pengujian kendaraan bermotor dan pengawasan kelaikan jalan bus kota, serta pihak pengelola dan/atau pengemudi bus kota sebagai pelaku langsung dalam operasional angkutan umum. Wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan bertujuan untuk memperoleh informasi yang bersifat otoritatif terkait pelaksanaan uji kelaikan kendaraan (uji KIR), mekanisme pengawasan, serta penegakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016. Sementara itu, wawancara dengan pihak pengelola atau pengemudi bus kota dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi kendaraan, tingkat kepatuhan terhadap uji kelaikan, serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan standar teknis dan laik jalan. Dengan melibatkan kedua pihak tersebut, data yang diperoleh menjadi lebih komprehensif karena mencakup perspektif regulator dan pelaksana di lapangan, serta diperkuat melalui observasi langsung sebagai bentuk triangulasi data guna meningkatkan validitas penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur ilmiah, penelitian terdahulu, serta referensi fiqh siyasah yang berkaitan dengan objek penelitian (Muhaimin, 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi yang mendalam, sedangkan observasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata di lapangan terkait pelaksanaan uji kelaikan kendaraan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan, serta dokumen resmi lainnya yang relevan (Sugiyono, 2022).

Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan normatif Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, kemudian dikaji dalam perspektif *Siyāsah dustūriyyah*. Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai

fenomena yang diteliti, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian (Moleong, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 41 Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kelaikan jalan bus kota di Kota Medan

Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta memenuhi ambang batas emisi gas buang. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan tersebut, setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan pemeriksaan (Indonesia, 2016). Ketentuan ini menunjukkan bahwa kelaikan jalan merupakan syarat mutlak bagi kendaraan angkutan umum, termasuk bus kota, sebelum dan selama kendaraan tersebut dioperasikan di jalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor secara berkala. Pemeriksaan ini diwujudkan melalui uji berkala kendaraan bermotor (uji KIR) yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Uji KIR bertujuan untuk memastikan bahwa bus kota memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, yang selanjutnya dirinci dalam Pasal 42 Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016.

Dalam rangka menunjukkan bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik, perlu diuraikan mekanisme pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Pengujian berkala dilakukan melalui dua tahapan, yaitu proses administrasi dan pemeriksaan teknis. Pada tahap administrasi, pemilik kendaraan mengajukan permohonan uji berkala dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan berupa fotokopi Buku Uji atau smart card, fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pemilik kendaraan. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, kendaraan diarahkan untuk mengikuti tahapan pemeriksaan teknis (Hartono, 2022).

Pemeriksaan teknis dilakukan sejak kendaraan memasuki gedung pengujian hingga selesai dilakukan evaluasi. Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan pra uji seperti kondisi bodi kendaraan, penggunaan kaca film, sistem penerangan, serta fungsi wiper, pemeriksaan bagian bawah kendaraan menggunakan car lift, pengujian lampu melalui head light tester, pemeriksaan penyimpangan roda depan menggunakan side slip tester; pengujian kesesuaian kecepatan dengan speedometer tester, pengujian efisiensi sistem rem melalui brake tester, serta uji emisi gas buang untuk memastikan kendaraan memenuhi ambang batas yang ditetapkan (Yani, 2022).

Setelah seluruh tahapan dilalui, petugas penguji melakukan penilaian dan mencatat hasilnya pada formulir pemeriksaan dan Kartu Induk Pemeriksaan (KIP). Kendaraan yang dinyatakan lulus uji akan menerima Bukti Lulus Uji berupa kartu uji (smart card) serta tanda uji yang telah disahkan dengan masa berlaku 6 (enam) bulan. Sementara itu, kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji akan diberikan Berita Acara Tidak Lulus Uji yang memuat bagian kendaraan yang harus diperbaiki dan diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perbaikan serta mengikuti uji ulang sesuai ketentuan yang berlaku (Suryanto, 2023).

Akumulasi hasil pengujian tersebut kemudian direkapitulasi oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam bentuk data tahunan mengenai jumlah kendaraan yang dinyatakan lulus uji. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Medan, jumlah bus kota yang lulus uji KIR mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut (Medan, 2024):

Tabel 1. Jumlah Bus Lulus Uji KIR 2023-2024

Tahun	Jumlah Bus Lulus Uji
2023	3.804
2024	3.688

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan tingkat kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban uji kelayakan masih belum stabil. Penurunan jumlah kendaraan yang diuji dapat mengindikasikan adanya rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, atau kurangnya penegakan sanksi dari pihak berwenang. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi meningkatkan risiko beroperasinya kendaraan yang tidak laik jalan di masyarakat, yang pada akhirnya dapat membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan, seperti sosialisasi, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kualitas pelayanan uji KIR.

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah bus kota yang lulus uji KIR pada tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 116 unit dibandingkan tahun 2023. Namun, data tersebut tidak dapat secara langsung diinterpretasikan sebagai penurunan tingkat kelaikan jalan kendaraan maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016. Penurunan jumlah kendaraan yang lulus uji KIR dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain berkurangnya jumlah kendaraan yang mengikuti uji berkala, adanya kendaraan yang tidak diajukan untuk pengujian, maupun faktor administratif lainnya. Oleh karena itu, data tersebut lebih tepat dipahami sebagai gambaran dinamika pelaksanaan uji KIR, sehingga memerlukan analisis lebih lanjut untuk menilai secara komprehensif tingkat kepatuhan serta implementasi ketentuan kelaikan jalan bus kota di Kota Medan. (Dinas Perhubungan Kota Medan, 2024)

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti di beberapa titik operasional bus kota di Kota Medan, seperti terminal dan ruas jalan utama, masih ditemukan bus kota yang beroperasi dengan kondisi fisik yang kurang optimal, seperti bodi kendaraan yang mengalami kerusakan ringan, kondisi cat yang memudar, serta kebersihan interior yang kurang terjaga. Selain itu, dari hasil wawancara dengan salah satu pengemudi bus kota, diketahui bahwa masih terdapat kendaraan yang pengurusan uji KIR-nya mengalami keterlambatan karena kendala biaya perawatan maupun waktu operasional yang padat. Di sisi lain, berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Medan, disampaikan bahwa secara prosedural setiap kendaraan wajib mengikuti uji berkala, namun dalam praktiknya masih terdapat kendaraan yang belum tepat waktu dalam melakukan pengujian ulang. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif mekanisme pengujian kelaikan jalan telah berjalan, dalam praktiknya masih terdapat kendala teknis dan administratif yang mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban uji KIR.

Belum optimalnya implementasi Pasal 41 juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat. Faktor pertama adalah keterbatasan pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Faktor kedua adalah rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum pengusaha angkutan bus kota, yang cenderung lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan aspek keselamatan. Faktor ketiga adalah kurangnya sosialisasi terkait kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 41, sehingga tidak semua pelaku usaha memahami secara menyeluruh konsekuensi hukum dari pengoperasian bus yang tidak laik jalan. Faktor lainnya adalah penerapan sanksi administratif yang belum memberikan efek jera, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan kelaikan jalan masih terus terjadi.

Sebagai respons terhadap berbagai faktor penghambat tersebut, Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan sejumlah upaya dalam rangka mengoptimalkan implementasi Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016, antara lain pelaksanaan uji KIR gratis, penerbitan surat

edaran kepada pengusaha angkutan, serta razia kendaraan bekerja sama dengan pihak Kepolisian. Dalam razia tersebut juga dilakukan penilangan terhadap kendaraan yang melanggar serta pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional bagi yang tidak memenuhi ketentuan kelaikan jalan. Langkah-langkah ini merupakan bentuk pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin keselamatan dan ketertiban transportasi umum dijelaskan oleh Staf Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan.

Meskipun demikian, efektivitas langkah-langkah tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan berjalan secara optimal. Jika ditinjau dari teori implementasi kebijakan publik George C. Edwards III, lemahnya implementasi Pasal 41 dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, faktor komunikasi, di mana ketentuan kelaikan jalan belum tersampaikan dengan jelas kepada pengusaha bus. Kedua, faktor sumber daya, yaitu keterbatasan jumlah petugas pengawas, fasilitas pengujian kendaraan, serta sarana pendukung lainnya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan uji KIR dan pengawasan di lapangan. Ketiga, faktor disposisi, yakni rendahnya komitmen pengusaha dalam mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Keempat, faktor struktur birokrasi, di mana mekanisme pengawasan masih bersifat umum dan belum detail memantau setiap kendaraan. Keempat faktor ini menunjukkan bahwa meskipun aturan telah jelas, implementasinya di lapangan belum berjalan optimal (George, 1980).

Dengan demikian, implementasi Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 terhadap kelaikan jalan bus kota di Kota Medan secara normatif telah dilaksanakan melalui kewajiban pemeriksaan dan uji KIR. Namun secara empiris, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan tujuan utama Pasal 41, yaitu menjamin keselamatan lalu lintas, melindungi penumpang, serta menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam penyelenggaraan transportasi umum, belum sepenuhnya terwujud secara optimal.

Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap Implementasi Kelaikan Jalan Bus Kota

Dalam perspektif *Siyāsah dustūriyyah*, implementasi kebijakan kelaikan jalan bus kota di Kota Medan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi juga sebagai tanggung jawab ketatanegaraan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘ammah*). *Siyāsah dustūriyyah* sebagai bagian dari fiqh siyasah mengkaji pengaturan urusan ketatanegaraan dan perundang-undangan berdasarkan prinsip syariat Islam, dengan tujuan menjamin keadilan, ketertiban, dan keselamatan Masyarakat (Iqbal, 2014). Dalam kerangka ini, negara dipandang memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk membentuk dan menegakkan regulasi yang melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas keselamatan dalam penggunaan sarana transportasi umum.

Pengaturan dan pengawasan terhadap kelaikan jalan bus kota termasuk dalam wilayah kemaslahatan umum yang harus dijaga oleh pemerintah. Prinsip utama *Siyāsah dustūriyyah* adalah mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan, khususnya dalam perlindungan keselamatan jiwa masyarakat sebagai pengguna transportasi umum (Az-Zuhaili, 2020). Oleh karena itu, penyelenggaraan transportasi umum yang aman dan laik jalan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai prosedur teknis, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan amanah kekuasaan yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.

Prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Sungguh, telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi. QS. Al- Ma’idah (5)”

Ayat tersebut memberikan dasar normatif bahwa setiap kebijakan yang bertujuan mencegah bahaya dan menjaga keselamatan manusia memiliki legitimasi yang kuat dalam Islam. Dalam konteks ini, kewajiban kelaikan jalan bus kota merupakan upaya konkret pemerintah daerah untuk melindungi keselamatan penumpang dan pengguna jalan, mengingat kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan mengancam keselamatan jiwa.

Prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam maqashid syariah menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan. Dalam konteks transportasi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Kegagalan dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang tidak laik jalan dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan uji KIR tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai syariah dalam menjaga keselamatan dan kehidupan manusia.

Sejalan dengan prinsip tersebut, pemikiran fiqh siyasah klasik juga menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan masyarakat merupakan tanggung jawab utama penguasa. Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Aḥkam Al-Sulṭhaniyah menyatakan bahwa salah satu kewajiban mendasar pemerintah adalah menjaga keamanan masyarakat agar mereka dapat menjalankan aktivitas kehidupan dan bepergian dengan aman tanpa rasa takut terhadap ancaman jiwa dan harta, sebagaimana dinyatakannya:

حِمَايَةُ الْبَيْضَةِ، وَالذَّبُّ عَنِ الْحَرِيمِ، لِيَتَصَرَّفَ النَّاسُ فِي الْمَعَايِشِ، وَيَنْتَشِرُوا فِي الْأَسْفَارِ آمِنِينَ مِنْ
تَغْرِيرِ بِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ

Artinya: “Melindungi keamanan negara dan menjaga kehormatan, agar manusia dapat berusaha dalam memenuhi penghidupan mereka serta bepergian dengan aman tanpa adanya ancaman terhadap jiwa maupun harta”.

Pandangan Imam Al-Mawardi tersebut menegaskan bahwa penguasa tidak hanya bertugas membentuk peraturan, tetapi juga berkewajiban memastikan pelaksanaan dan pengawasannya berjalan secara efektif demi terjaminnya rasa aman bagi masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan transportasi umum, pengawasan terhadap kelaikan jalan bus kota merupakan bagian dari pelaksanaan amanah kekuasaan tersebut. Ketika masih ditemukan bus kota yang beroperasi tanpa memenuhi standar kelaikan jalan, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan, sekaligus mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan masyarakat.

Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Konsep amanah ini menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berorientasi pada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Selain itu, dalam hukum Islam dikenal konsep *masalah mursalah*, yaitu kebijakan yang diambil demi kemaslahatan umum meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Dalam konteks pengelolaan transportasi, penerapan uji kelayakan kendaraan (KIR) merupakan bentuk nyata dari upaya menjaga kemaslahatan, khususnya dalam melindungi keselamatan jiwa manusia (*hifz al-nafs*).

Sehingga dalam perspektif *Siyāsah dustūriyyah*, optimalisasi pengujian, pengawasan, dan penegakan ketentuan kelaikan jalan bus kota merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi umum yang aman, tertib, dan berkeadilan, serta sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keselamatan jiwa dan kemaslahatan masyarakat Kota Medan.

Dengan demikian, permasalahan kendaraan tidak laik jalan tidak hanya menjadi persoalan teknis semata, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan moral pemerintah dalam melindungi masyarakat. Pendekatan hukum positif dan perspektif fiqh siyasah menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya.

PENUTUP

Implementasi Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kelaikan jalan bus kota di Kota Medan menunjukkan bahwa secara normatif regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor. Namun demikian, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih ditemukannya bus kota yang beroperasi meskipun tidak memenuhi standar kelaikan jalan atau masa uji berkala telah berakhir, serta adanya penurunan jumlah bus kota yang lulus uji KIR dari tahun 2023 ke tahun 2024, yang mengindikasikan belum optimalnya tingkat kepatuhan dan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan umum.

Analisis teori implementasi kebijakan publik menunjukkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan pengawasan dari instansi terkait, rendahnya kesadaran dan kepatuhan sebagian pengusaha angkutan, keterbatasan sumber daya pengujian, kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha, serta belum maksimalnya penegakan sanksi administratif. Faktor-faktor penghambat tersebut menunjukkan adanya kendala struktural dan kultural dalam pelaksanaan kebijakan kelaikan jalan yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan transportasi umum dan keselamatan masyarakat. Penurunan jumlah bus yang lulus uji KIR juga mencerminkan adanya permasalahan dalam sistem pengendalian kelaikan jalan.

Dalam perspektif *Siyāsah dustūriyyah*, belum optimalnya implementasi Pasal 41 tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘ammah) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Transportasi umum yang tidak laik jalan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan membahayakan keselamatan penumpang serta pengguna jalan lainnya, sehingga menunjukkan belum terpenuhinya amanah kekuasaan dalam penyelenggaraan urusan publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 secara yuridis telah memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi secara empiris belum terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pengawasan, penegakan sanksi yang konsisten, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan pengusaha angkutan umum agar penyelenggaraan transportasi bus kota di Kota Medan dapat berjalan aman, tertib, dan selaras dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan keselamatan serta kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam Al-Shulthaniyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Anggraini, Z. N. (2026). *Peran Bus Kota di Indonesia*. NetralNews.Com.
<https://www.netralnews.com/peran-bus-kota-di-indonesia/VWd5R0pQY2prTFh1NwYwUm14WnFXdz09>
- Az-Zuhaili, W. (2020). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (terj. A. H. Fathani (ed.); Edisi V). Pustaka Azza.
- Dinas Perhubungan Kota Medan. (2024). *Data Jumlah Kendaraan Lulus Uji KIR Tahun 2023–2024*.
- Fahmi, M. (2022). *Siyāsah dustūriyyah* dalam Sistem Ketatanegaraan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 55–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jhi.v9i1>
- Fauzan, A. (2023). Maqashid Syariah dan Perlindungan Jiwa. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), 120–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/jsh.v14i2>
- Hartono, R. (2022). Implementasi Uji KIR dalam Menjamin Kelaikan Kendaraan Umum. *Jurnal Transportasi Dan Keselamatan*, 6(2), 95–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.54321/jtk.v6i2>
- III, G. C. E. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Lestari, D. (2021). Implementasi Kebijakan Publik Perspektif Edwards III. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(2), 101–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/jan.v11i2>
- Medan, D. P. K. (2024). *Statistik Kendaraan Bermotor Lulus Uji Laik Jalan Tahun 2023–2024*. Dinas Perhubungan.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Munawar, A. (2005). *Dasar-Dasar Teknik Transportasi*. Beta Offset.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (2016).
- Pratama, A. (2023). Analisis Kelaikan Kendaraan Umum dan Risiko Kecelakaan. *Jurnal Keselamatan Transportasi*, 5(1), 40–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.56789/jkt.v5i1>
- Sari, R. (2022). Pengelolaan Transportasi Publik di Kota Medan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(2), 88–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.31258/jkp>
- Setiyono, B. (2021). Transportasi dan Keselamatan Lalu Lintas di Perkotaan. *Jurnal Transportasi Indonesia*, 22(1), 15–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jti.v22i1>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suryanto. (2023). Evaluasi Sistem Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Transportasi*, 7(3), 78–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.67890/jkt.v7i2>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (2009).
- Yani, A. (2022). Standar Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Menjamin Keselamatan Transportasi. *Jurnal Transportasi Modern*, 4(1), 33–41.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56721/jtm.v4i1>